



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

TENAGA HARIAN LEPAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, perlu pengaturan tentang pengangkatan, dan pemberhentian tenaga harian lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 814.I/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 Perihal : Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman Umum Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
5. Bupati adalah Bupati Katingan.
6. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah unsur staf pemerintah daerah.
7. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah.
11. Staf Ahli adalah Pejabat Struktural Eselon II.b yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan/Kelurahan.
13. Tenaga Harian Lepas adalah Tenaga Harian Lepas yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang penghasilannya di bebaskan pada APBD/APBN.

BAB II

TENAGA HARIAN LEPAS

Pasal 2

Tenaga Harian Lepas meliputi :

- a. Satuan Pengamanan (Petugas Jaga Siang dan Petugas Jaga Malam);
- b. Petugas Kebersihan;
- c. Tukang Kebun;
- d. Petugas Pemungut Retribusi;
- e. Sopir / Motoris;

- f. Guru;
- g. Dokter;
- h. Perawat;
- i. Bidan;
- j. Tenaga Kesehatan lainnya sesuai kebutuhan;
- k. Penyuluh;
- l. Tenaga Pendukung :
 - Petugas Ketertiban (Satuan Polisi Pamong Praja);
 - Petugas Pemadam Kebakaran;
 - Operator Komputer.
- m. Tenaga Ahli lainnya sesuai kebutuhan.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
TENAGA HARIAN LEPAS

Bagian Kesatu

Pengangkatan Tenaga Harian Lepas

Pasal 3

- (1) Tenaga Harian Lepas dapat diangkat oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan pada satuan unit kerja daerah ;
- (2) Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud ayat (1) atas usul Kepala SKPD masing-masing sesuai kebutuhannya;
- (3) Kepala SKPD membuat Surat Perjanjian Kerja / kontrak Kerja dengan tenaga harian lepas setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Usia Kerja Tenaga Harian Lepas adalah minimal 18 Tahun dan maksimal 56 tahun;

Bagian Kedua

Pemberhentian Tenaga Harian lepas

Pasal 4

- (1) Tenaga Harian lepas diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. Diterima menjadi calon pegawai negeri sipil;
 - b. Anggota Partai Politik;
 - c. Telah mencapai usia 56 tahun;
 - d. Adanya kebijakan pengurangan Tenaga Harian Lepas karena penyederhanaan organisasi dan kemampuan keuangan daerah yang tidak memungkinkan;
 - e. Atas permintaan sendiri.
- (2) Tenaga Harian lepas yang diberhentikan tidak diberikan uang penghargaan atau sejenisnya;
- (3) Pemberhentian Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tenaga Harian lepas dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. Dihukum karena melakukan penyelewengan di bidang keuangan;
 - b. Melanggar isi perjanjian atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau;
 - c. Dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan dengan perkara pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB IV

U P A H

Pasal 6

- (1) Besarnya upah Tenaga Harian Lepas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tenaga Harian Lepas yang tidak melaksanakan tugas tidak diberikan upah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Kepala SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga harian lepas di SKPD masing-masing guna terpeliharanya kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 6 - 12 - 2013


BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 6 - 12 - 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**



JAINUDIN SAPRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR 126